



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Asri Dg Ngewa**, lahir di Gowa, tanggal 10 April 1972, umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Nomor KTP 7306121004720001 sekaligus sebagai Pemilik UD Asri, yang berkedudukan di beralamat di Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan kuasa hukumnya bernama ASMAUL HUSNA M, S.H., SAFRILLAH, S.H., dan ANISAH DAENG TARRING, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Law Office ASA Lawboratory yang berkedudukan hukum di Puri Pallangga Mas 2 Blok G 11, Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut , ..... "Pemohon PKPU"

### Terhadap :

**PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency)**, berkedudukan hukum di Jalan Daeng Tompo Nomor 8, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90112, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni RICKY VINANDO, S.H., Advokat pada RICKY VINANDO & PARTNERS, berkantor di Hotel M-Regency Jl. Daeng Tompo Nomor 8, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai, .....Termohon PKPU

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sementara Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks tertanggal 28 Februari 2023;

Telah membaca Laporan Tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 12 Juni 2023;

*Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks | 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Laporan Tertulis dari Tim Pengurus tertanggal 12 Juni 2023;

Telah mendengar para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa PEMOHON PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor : 1/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.MKS. telah mengajukan permohonan PKPU terhadap : PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) yang beralamat di Jalan Daeng Tompo Nomor 8, Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana terhadap permohonan PKPU tersebut telah dijatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks, tertanggal 28 Februari 2023 yang menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan laporannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 28 Februari 2023 dan telah Herianto, SH., M.H., sebagai Hakim Pengawas, serta menunjuk dan mengangkat HABIBI, S.H., Dr. MAKKAH H.M, S.H., M.H., M.Kn. dan MOH. YUDA SUDAWAN, S.H., M.H., selaku Pengurus dalam Proses PKPU Sementara Termohon PKPU PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency)

Adapun Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. tanggal 28 Februari 2023, adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Termohon PKPU yaitu PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) yang berkedudukan hukum di di Jalan Daeng Tompo Nomor 8, Kelurahan Maluku,

Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks / 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekamatah Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berada

DALAM PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, dengan segala akibat hukumnya sejak putusan a quo di bacakan;

3. Menunjuk Sdr. Herianto,SH.MH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
4. Menunjuk dan Mengangkat :
  - a. HABIBI, S.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-229AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
  - b. Dr. MAKKAH H.M, S.H., M.H., M.Kn. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-258AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
  - c. MOH. YUDA SUDAWAN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Putusan PKPU Niaga Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 39 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-105 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022.
  - d. SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138AH.04.05-2022, tanggal 05 April 2022; Sebagai Tim Pengurus dan/atau Kurator apabila perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai kesepakatan;
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat , tanggal 14 April 2023, Pukul 09.00 wita, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas ;
7. Menanggukkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai ;
2. Bahwa melalui Penetapan Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks., tanggal 06 Maret 2023, Hakim Pengawas telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Memerintahkan Tim Pengurus PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS) untuk mengumumkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) PT Kencana Royalindo perkara No. 01/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks tertanggal 28 Februari 2023 dan mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
2. Menunjuk surat kabar harian:
  - a. Koran Sindo ; dan
  - b. Koran Tribun Timur MakassarSebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Rapat Kreditur Pertama PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan.
4. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditur PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS) pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 pukul 18.00 WITA, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS);
5. Menetapkan Rapat Kreditur PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS) dengan agenda Verifikasi Pajak/Pencocokan Piutang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan;
6. Menetapkan Rapat Kreditur PT Kencana Royalindo (Dalam PKPUS) dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan pemungutan suara (voting) pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 pukul 10.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Kreditur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Jl. R.A. Kartini No. 18/23, Makassar, Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan Rapat Kreditur Pertama PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitor serta para Kreditor PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara).  
Hal-hal penting yang dibicarakan dalam Rapat Kreditur tersebut antara lain :
  - Proses PKPU PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara)
  - Batas akhir penerimaan tagihan dari para Kreditor

*Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks | 4*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Pra-Verifikasi
- Rapat pembahasan proposal perdamaian

Di mana dalam rapat tersebut Pengurus telah menyampaikan kepada para Kreditor bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. tanggal 28 Februari 2023, PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) telah dinyatakan berada dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan telah ditetapkan Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 April 2023. Selanjutnya, Pengurus juga telah menyampaikan jadwal-jadwal Rapat Kreditor, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Pajak dan Tagihan para Kreditor sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Pengurus juga telah mengingatkan kepada para Kreditor agar dapat segera mendaftarkan tagihan kepada Pengurus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung tagihan sesuai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu paling lambat hari Senin, tanggal 20 Maret 2023;

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah dilaksanakan rapat Verifikasi Tagihan Pajak dan Pencocokan Piutang Para Kreditor PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara). Adapun hal-hal penting yang telah dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Tim Pengurus telah melaksanakan rapat verifikasi tagihan para Kreditor PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara), sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Rapat Verifikasi dan Daftar Piutang Tetap PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) yang diuraikan sebagai berikut :

NO.	NAMA KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN YANG DIAJUKAN KREDITOR
1	KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT	Rp 253.684.868,00
2	BPJS KETENAGAKERJAAN	Rp 24.748.477,00
3	PT BANK NEGARA Indonesia, Tbk	Rp 68.616.061.260,00

Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks / 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT BANK NEGARA Indonesia, Tbk	Rp	68.616.061.260,00
5	CV 357	Rp	19.105.000,00
6	ANSAR MUIN	Rp	55.874.044,00
7	RUSMAN	Rp	63.856.050,00
8	ZULFIADI BUCHARI	Rp	37.249.363,00
9	ICHWAN SYAH	Rp	45.231.469,00
10	SUDUNG SILALAH	Rp	37.249.363,00
11	SITTI HATIJA	Rp	58.534.713,00
12	ZUBAHIR	Rp	55.874.044,00
13	BAHTIAR	Rp	45.231.469,00
14	MARKUS EBO	Rp	45.231.469,00
15	SAHARUDDIN	Rp	66.516.719,00
16	HILDAYANTI NAIM	Rp	26.606.688,00
17	YOUWANDA GAHIWU	Rp	37.249.363,00
18	UMAR	Rp	45.231.469,00
19	AMRI NURDIN	Rp	45.231.469,00
20	HARRY PERDANA R	Rp	45.231.469,00
21	INDAH SRIYUNINGSIH ROBY EDISON DG. REWA	Rp	45.231.469,00
22	NUR QADRY	Rp	26.606.688,00
23	ABDUL RAHMAN	Rp	26.606.688,00
24	MUHAMMAD AKBAR	Rp	45.231.469,00

Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks | 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	HERYANTO DUMMA		
25	RAMPANG	Rp	37.249.363,00
26	SOPAR BAWADI NAPITUPULU	Rp	55.874.044,00
27	YANCE YANA KADANG	Rp	37.249.363,00
28	HUSAIN	Rp	50.552.706,00
29	ANDI ENY RITA SOPHIAH	Rp	50.552.706,00
30	VITALIS PANDI	Rp	66.516.719,00
31	YOHANES KADUR	Rp	63.856.050,00
32	ASRI DG. NGEWA	Rp	99.858.595,00
33	PT MITSUBISHI JAYA ELEVATOR & ESCALATOR	Rp	71.014.600,00
34	TOKO CAHAYA BARU	Rp	6.710.000,00
35	TOKO GEMBIRA	Rp	12.590.000,00

5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian dan/atau Usulan Perpanjangan PKPU PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara). Adapun hal-hal penting yang telah dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 Juni Debitor telah memberikan Proposal Rencana Perdamaian kepada Pengurus dan selanjutnya Pengurus telah membacakan Proposal Rencana Perdamaian Debitor kepada seluruh Kreditor.
- Seluruh Kreditor yang hadir dalam rapat menyatakan menolak Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 12 Juni 2023

Adapun hasil pemungutan suara (voting) adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITOR	JUMLAH		SUARA		PERSENTASE	
	SETUJU	TIDAK SETUJU	SETUJU	TIDAK SETUJU	SETUJU	TIDAK SETUJU
Separatis	1	1	0	6102	0%	100%
Total		1	0	6102	0%	100%
Konkuren	1	29	7	894	0,1%	99,9%
Total			7	894	0,1%	99,9%

6. Bahwa berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, karena ditolak atau tidak mendapat persetujuan dari Kreditor Sepataris dan hanya disetujui oleh 1 Kreditor Konkuren yang mewakili 0,9% suara dan ditolak oleh 29 Kreditor Konkuren yang mewakili 99,9% suara. Oleh karenanya, maka dapat dipahami secara jelas dan terang bahwa syarat diterimanya proposal perdamaian yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan hasil pemungutan suara (voting) atas Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 12 Juni 2023 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 1/Pdt.Sus-Pkpu/2023/PN.Niaga.Mks tanggal 28 Februari 2023, telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang berikutnya untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 229 ayat (1) huruf a, Pasal 230 ayat (1), Pasal 281 ayat 1 dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, persetujuan Para Kreditor terhadap pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak terpenuhi serta tidak disetujuinya Proposal Rencana Perdamaian maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.

Menimbang, bahwa PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator ;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk, yakni HERIANTO, SH.,M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, Maka ditunjuk kembali sebagai Hakim Pengawas pada Proses Kepailitan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) telah dinyatakan Pailit, maka untuk membereskan harta Pailit wajib ditunjuk Kurator dan karena Pengurus telah menjalankan tugasnya dengan baik, Majelis Hakim akan menunjuk Tim Pengurus tersebut untuk menjadi Tim Kurator, yaitu :

- a. HABIBI, S.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-229AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
- b. Dr. MAKKAH H.M, S.H., M.H., M.Kn. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-258AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
- c. MOH. YUDA SUDAWAN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Putusan PKPU Niaga Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 39 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-105 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022.
- d. SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138AH.04.05-2022, tanggal 05 April 2022; Sebagai Tim Pengurus dan/atau Kurator apabila perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai kesepakatan;

Sebagai Tim Kurator PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) dalam proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dinyatakan Pailit PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency), maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Sementara) berakhir dan kepada PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya proses kepailitan ini, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya.

Menimbang bahwa, selanjutnya dihukum pula Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam aquo perkara PKPU ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), 229 ayat (1) huruf a, Pasal 230 ayat (1), Pasal 281 ayat 1 dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks atas nama PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) (Dalam PKPU Sementara) Berakhir;
2. Menyatakan Termohon PKPU PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara HERIANTO, SH.MH., sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. HABIBI, S.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran

*Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks / 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kurator dan Pengurus No. AHU-229AH.04.05-2022, tanggal 08 September

2022;

b. Dr. MAKKAH H.M, S.H., M.H., M.Kn. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-258AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;

c. MOH. YUDA SUDAWAN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Putusan PKPU Niaga Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks Halaman | 39 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-105 AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022.

d. SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H. Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138AH.04.05-2022, tanggal 05 April 2022;

Sebagai Tim Kurator PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) dalam proses Kepailitan ini;

5. Memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Kami : FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis BURHANUDDIN, S.H., M.H., dan TIMOTIUS DJEMEY, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

*Halaman Putusan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks | 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks tanggal 19 Juni 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim anggota, dibantu oleh WIDYAWATI, S.H, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kuasa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**BURHANUDDIN, S.H.,M.H.**

**FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H**

**TIMOTIUS DJEMEY, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**WIDYAWATI, S.H.**

### Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran : Rp. 1.000.000,-

Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 471.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah)